

Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia

Fristilia Yuwana Putri Nur'aini


Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
fristiliayuwana Putri@mail.ugm.ac.id

Dinda Fitriani Ningsih

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
dindafitrianningsih@mail.ugm.ac.id

Muhammad Fadhlam Hamidan

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
muhammadfadhlamhamidan@mail.ugm.ac.id



Judul

Peranan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia

Penyusun

Pandji Yudhistira Kusumasumantri

Penerbit

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Halaman

134 Halaman

Terbit

Maret 2022

ISBN

978-623-5273-02-0

Pendahuluan

Isu lingkungan akhir-akhir ini kian marak di pemberitaan nasional, seperti dampak dari pertambangan nikel (<https://tirto.id/hilirisasi-nikel-ugal-ugalan-picu-kemiskinan-lingkungan-rusak-gUYo> (diakses pada 14-9-2024)), pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54962366> (diakses pada 25-9-2024)), dan isu-isu lainnya yang turut mewarnai lingkup diskusi ini. Isu ini menjadi hal yang serius dengan segala kerusakan dan kerugian yang bukan hanya dirasakan oleh khalayak, melainkan oleh masyarakat adat pula yang daya ekonominya dihilangkan (<https://greennetwork.id/unggulan/nasib-perempuan-adat-di-tengah-kerusakan-lingkungan-indonesia/> (diakses pada 30-9-2024)). Dalam mengangkat isu ini, peran pemerintah kian penting dalam membenahinya. Walaupun begitu, sejarawan dengan narasi sejarahnya juga tak kalah penting

dalam berkontribusi terhadap pemahaman interaksi antar manusia dan lingkungannya yang sudah terjadi sedari lama.

Sejarah lingkungan adalah multidisiplin yang disatukan oleh kepentingan bersama dalam transformasi ekologis dan hubungan yang rumit antara manusia dan lingkungannya (Fitriah Hanim 2020, 15). Sejarah lingkungan, terlebih dalam konteks spasial Indonesia, menjadi topik yang bergairah untuk dibahas, dan bahkan didiskusikan dalam lingkup akademik. Dengan melihat akan bagaimana dewasa ini kewaspadaan terhadap lingkungan semakin, atau bahkan diharuskan untuk meningkat, karya-karya yang mengkaji tentang bagaimana interaksi manusia dengan lingkungannya pada zaman terdahulu maupun kontemporer, sangatlah berharga dalam memajukan pemahaman kita akan topik ini.

Dalam usaha tersebut, Pandji Yudistira melalui bukunya berusaha mengangkat topik penting ini dengan mengumpulkan segala hal yang berkaitannya—terutama sejarah konservasi alam—menjadi sebuah karya tulis. Buku ini secara runtut menjelaskan akan bagaimana konsep “konservasi alam,” yang menurut Pandji sudah menjadi suatu kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia dari masa lalu, yang dibuktikan oleh isi dari tulisan di Prasasti Malang pada tahun 1395. Prasasti tersebut memerintahkan warga setempat untuk menjaga padang alang-alang di lereng Gunung Lejar agar tidak terbakar. Walaupun begitu, bentuk kearifan lokal masyarakat setempat kian menghilang, seiring konsep konservasi alam yang dipengaruhi ide-ide Barat, dan pengesahan undang-undang cagar alam dan suaka margasatwa yang didukung oleh pemerintah kolonial.

Ekosistem di Hindia Belanda

Kepulauan Nusantara adalah wilayah yang subur dengan iklim yang membawa keberagaman flora dan fauna di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing. Keberagaman tersebut justru yang sedemikian rupa itu dijadikan ruang dan objek perburuan bagi pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan perusakan dan eksploitasi dilakukan demi keuntungan sepihak bagi pemerintah Hindia Belanda, dan secara tidak langsung menyebabkan perubahan tata guna lahan dalam skala yang besar. Satwa liar tidak luput menjadi objek perburuan pada waktu itu, karena mereka dianggap sebagai hama perkebunan. Berdasarkan buku ini, pada abad ke-16 hingga ke-19 pemerintah Hindia Belanda fokus kepada kegiatan ekspansi sektor perkebunan.

Melihat kegiatan pemerintah Hindia Belanda yang merugikan alam, kelompok naturalis berempati terhadap kerusakan alam di Nusantara dan menyuarakan keresahan ini kepada pemerintah. Banyak dari mereka yang menentang kebijakan lingkungan pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan eksploitasi apabila dilakukan secara terus-menerus hanya akan membawa dampak negatif bagi alam dan masyarakat. Terdapat langkah yang dapat dilakukan agar semakin tidak memburuk, yaitu dengan konservasi.

Dalam buku ini menjelaskan bagaimana masyarakat adat menggambarkan alam sebagai sesuatu yang bukan untuk dikuasai, tetapi

manusia lah yang menjadi bagian dari alam itu sendiri. Tidak heran bila dalam masyarakat adat, masih banyak yang mengeramatkan alam dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pandji, mengutip dari Prof. Van Vollenhoven menyatakan bahwa kearifan lokal dari masyarakat adat dapat digunakan sebagai pijakan kebijaksanaan lingkungan, karena masyarakat adat sendiri sudah memiliki nilai tersebut yang umurnya sudah ratusan hingga ribuan tahun. Namun, nilai ini tergusur oleh ideologi-ideologi asing yang hanya berfokus kepada segi keuntungan saja.

Kegiatan berburu telah jauh dilakukan sebelum pemerintah Hindia Belanda berkuasa, tepatnya pada masa kerajaan. Berburu bagi kalangan raja dan bangsawan hanyalah sebagai ekspresi kesenangan saja. Jika ditelusuri kapan perburuan menjadi ekspresi kesenangan, menurut penulis hanya satu sumber dari Kitab Negarakertagama yang menyebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit melakukan perburuan di Hutan Nandaka yang ditemani oleh seorang pendeta.

Pandji juga menambahkan informasi bahwa banyak penjelajah dari Barat yang menggambarkan suasana perburuan di kerajaan, salah satunya Tome Pires dan Duarte Barbosa yang memuji bahwa raja-raja Jawa pada awal abad ke-16 merupakan seorang pemanah yang handal. Tome juga menyebutkan bahwa Kerajaan Mataram mempunyai tempat berburu khusus yang disebut “Krapyak” dan kerajaan juga mempunyai kawasan “larangan” sebagai wujud perlindungan alam. Dalam buku ini juga menguraikan karakteristik alat perburuan dan jenis hewan perburuan yang disukai oleh kerajaan. Dijelaskan juga kebiasaan dalam tradisi kerajaan: tak jarang satwa liar juga dipertontonkan di alun-alun kerajaan sebagai simbol penyambutan bagi tamu asing.

Peran Penguasa Lokal dan Kolonial dalam Konservasi Alam

Melihat banyaknya perburuan yang dilakukan oleh pribumi maupun kolonial, kelompok-kelompok naturalis mulai muncul, seperti W.M. Docters van Leeuwen, Sijfert Hendrik Koorders dan K.W. Dammerman, yang melakukan upaya-upaya konservasi alam di Hindia Belanda. Upaya konservasi ini telah ada sejak abad ke-19 yang awalnya hanya berupa desakan agar Pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan terhadap maraknya perburuan burung di Hindia Belanda. Upaya awal pun dilakukan pada tahun 1862, dengan pengeluaran keputusan denda penangkapan dan pembunuhan terhadap satwa liar. Selain desakan dari para naturalis, tekanan dari luar, seperti gerakan ornitologi (ahli burung) dan Asosiasi Perlindungan Satwa Liar Belanda juga turut menyuarakan perburuan dan kepunahan burung Cendrawasih di Hindia Belanda.

Awal abad ke-20, muncul kembali tekanan agar Hindia Belanda dapat melindungi spesies yang terancam punah. Terdapat empat ordonansi yang dibuat pemerintah Hindia Belanda yang terus mengalami perubahan dalam regulasi perlindungan satwa liar yakni Ordonansi Perlindungan Mamalia Liar dan Burung Liar (*Ordonantie tot Bescherming van sommige in het levende*

Zoogdieren en Vogels) tahun 1909, Ordonansi Perburuan (*Jachtordonantie*) tahun 1924, Ordonansi Perlindungan Satwa Liar (*Dierenbeschermingordonantie*) tahun 1931, dan Ordonansi Perlindungan Satwa Liar Baru Jawa dan Madura (*Jachtverordering Java en Madoera*) tahun 1940. Dalam penerapan ordonansi itu terdapat beberapa kebijakan seperti penangkapan satwa liar yang dilindungi tidak dikenai hukuman apabila tujuannya untuk penelitian ilmu pengetahuan, yang diputuskan dalam Staatsblad No. 594 Tahun 1909 oleh Direktur Pertanian (*Direktur van Landbouw*). Para penguasa lokal juga diberi kuasa untuk menangkap atau membunuh satwa liar apabila dianggap membahayakan atau menimbulkan kerusakan di wilayah mereka.

Dalam regulasi habitat satwa liar agar terlindungi dan tidak terlepas dari habitatnya, terdapat beberapa pembentukan yang dilakukan pemerintah yaitu Ordonansi Monumen Alam (*Natuurmonumenten Ordonantie*) tahun 1916, Ordonansi Cagar-cagar Alam dan Suaka-suaka Margasatwa (*Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie*) tahun 1932, serta Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingordonnantie*) tahun 1941. Ordonansi Perlindungan Alam menjadi peraturan terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Penguasa lokal (sultan dan raja) sebagai kepala pemerintahan, juga diberi otoritas oleh pemerintah kolonial untuk menentukan wilayah konservasi yang berada di wilayah kekuasaannya sebagai cagar alam (*natuurmonument*) ataupun suaka margasatwa (*wildreservaat*). Hal ini dilakukan melalui persetujuan yang diwakili Residen maupun Gubernur sesuai dengan sistem perundang-undangan pemerintahan yang kala itu berlaku, dengan istilah *Zelfbestuur Besluit* (ZB). ZB merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintahan kolonial, baik oleh gubernur maupun para penguasa lokal yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penunjukkan wilayah konservasi. Surat ini penerbitannya mengacu kepada undang-undang yang berlaku kala itu, yaitu:

1) *Natuurmonumenten Ordonnantie* (Undang-Undang Cagar-Cagar Alam) Thn. 1916 No. 278.

2) *Dierenbescherming Ordonnantie* (Undang-Undang Perlindungan Binatang) Thn. 1931 No. 134

3) *Natuurmonumenten en Wildreservaten Ordonnantie* (Undang-Undang Cagar-Cagar Alam dan Suaka-Suaka Margasatwa) Thn. 1932 No. 17.

Pandji kemudian memberi penjelasan dari berbagai sumbangsih peran para penguasa lokal dalam memanfaatkan hak otonomi dalam menggunakan surat keputusan tersebut, beberapa diantaranya seperti:

- Perlindungan satwa komodo oleh Sultan Ibrahim dari Bima (1881-1915), melalui *Verordening van het Sultanaat van Bima* nomor 163 tanggal 12 Maret 1915, yang membahas perlindungan komodo di Kesultanan Bima.
- Penunjukan kawasan konservasi oleh Pangeran Ratu Sukma Alamsyah dari Kotawaringin (1913-1936), melalui *Het*

Zelfbestuurbesluit van Sultan van Kotawaringin (Surat Keputusan Pemerintahan Kerajaan Kotawaringin nomor 24 tanggal 13 Juni 1936, yang membahas penunjukan suaka margasatwa di Kotawaringin dengan luas 100.000 hektare.

- Dukungan pengelolaan kawasan konservasi oleh Sultan Hamengkubuwono X (1998-sekarang), melalui berbagai Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang disahkan dalam kurun waktu 1975-2004. Salah satunya seperti SK Gubernur DIY nomor 5 tahun 2000 yang membahas penyerahan kawasan hutan lindung seluas 233,8 hektare kepada kantor Wilayah Departemen Kehutanan DIY.

Kelebihan dan Kekurangan

Buku ini mengangkat tema sejarah lingkungan yang sangat relevan dengan isu terkini, dan tentunya menambah keragaman dalam kategori literatur tersebut. Terlebih, Pandji mengangkat sejarah konservasi alam di Indonesia, sehingga buku ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai kalangan yang berminat dengan topik tersebut. Kajian yang disajikan dalam buku juga menurut kami sangatlah komprehensif, terutama ketika membicarakan usaha konservasi pada masa Hindia Belanda. Bagaimana usaha-usaha pelaku sejarah maupun kontemporer (dalam hal ini, para penguasa lokal dan kolonial), dikupas dengan detail yang cukup. Selain itu, buku ini juga menyajikan foto-foto, sehingga menambah khazanah pengetahuan, salah satu contohnya, dalam buku terdapat foto perburuan cendrawasih. Melalui foto-foto tersebut mampu menggambarkan dan membayangkan peristiwa pada masa itu.

Meskipun tujuannya mulia, ada beberapa aspek dari buku yang patut diberi masukan. Sebagai suatu karya yang berfokus terhadap penulisan sejarah. Buku ini tidak memiliki sitasi sama sekali. Tentunya ini menjadi masalah besar, terutama ketika penulis berpendapat tentang suatu hal. Contohnya pada halaman 69, ketika ia berpendapat bahwasannya “konsep konservasi alam di Indonesia selama beberapa dekade merupakan pengaruh dari pemikiran dan ide-ide konservasi Eropa.” Walaupun mungkin sebagian pernyataan tersebut mengandung kebenaran, tidak ada indikasi menentu apakah pernyataan tersebut murni dari dirinya, atau mengutip dari orang lain.

Buku pun seringkali luput dengan salah pengetikan, hal ini—walaupun sepele—tentunya bisa menjadi fatal ketika pengetikan yang salah mengacu kepada penamaan suatu tokoh, seperti halnya pada halaman yang membahas Sultan Amaludin Sani Perkasa Alamsyah (1924-1945). Terletak ketidakkonsistenan dalam pengetikan nama tokoh, dengan halaman 76 mengetikkan “Sultan Amaludin Sari Perkasa Alamsyah,” dan halaman 77

yang menetikkan “Sultan Amaludin Sami Perkasa Alamsyah.”

Daftar Pustaka

Jurnal

Fitriah Hanim. *Sejarah Lingkungan untuk Sekolah*. HISTORIKA Vol. 23 No. 1 April 2020.

Artikel Berita

Dwi Aditya Putra. *Hilirasi Nikel Ugal-ugalan, Picu Kemiskinan dan Lingkungan Rusak*. <https://tirto.id/hilirisasi-nikel-ugal-ugalan-picu-kemiskinan-lingkungan-rusak-gUYo>. Diakses 14 September 2024.

Muhammad Irham. *Papua: Investigasi ungkap pembakaran lahan untuk kebun sawit - DPR sebut ‘sudah menginjak harga diri bangsa’, perusahaan membantah seluruh hasil investigasi*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54962366>. Diakses 25 September 2024.

Nikodemus Niko. *Nasib Perempuan Adat di Tengah Kerusakan Lingkungan Indonesia*. <https://greennetwork.id/unggulan/nasib-perempuan-adat-di-tengah-kerusakan-lingkungan-indonesia/#:~:text=Mengakui%20Hak%20Kolektif%20Perempuan%20Adat,kunjung%20disahkan%20menjadi%20undang%2Dundang>. Diakses 30 September 2024.